

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana (S.H.)



Oleh :

NUR AMALIYAH

NIM. 1520005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana (S.H.)



Oleh :

NUR AMALIYAH

NIM. 1520005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Amaliyah

NIM : 1520005

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Juni 2025



Nur Amaliyah
NIM. 1520005

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I

Jl.Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Amaliyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamuala'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Nur Amaliyah

NIM : 1520005

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran Perspektif *Maslahah Mursalah.*

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan semestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 15 April 2025



Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 19860916 201903 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Nur Amaliyah
NIM : 1520005
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran Perspektif Masalah Mursalah.**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 19860916201903014

Dewan Penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H
NIP. 198903272019031002

Penguji II

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 4 Juni 2025
Disahkan oleh Dekan



**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1997

Nomor: 0543b//U/1987

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-------------------	-------------	--------------------	-------------

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَيْلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤِ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *q la*
- رَمَى *ram*
- قِيلَ *q la*
- يَقُولُ *yaq lu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atf l*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلالُ *al-jal lu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khu u*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/*
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismill hi majreh wa murs h*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lill hi rabbi al-‘ lam n/*
Alhamdu lill hi rabbil ‘ lam n
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Alla hu gaf run rah m*
- اللَّهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lill hi al-amru jam ‘an/Lill hil-amru jam ‘an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan izin dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan dan rasa terima kasih, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ibu tercinta, Ibu Maspupah dan Ayah Tercinta Bapak Mudiono, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, dukungan, dan segala motivasi tanpa lelah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang, kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan untuk Ibu dan Bapak tercinta.
2. Kakakku semuanya, Jamhuri, chairuddin, Ahmad Mustofa, Ahmad Fatoni, Budi Yanto, Nur Hidayat. Terimakasih atas segala dukungan, doa, serta support untuk penulis. Memberikan banyak pembelajaran kepada penulis serta memberi semangat untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungimu dalam kondisi apapun.
3. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi bagian penyemangat untuk penulis dan menjadi teman cerita penulis. Doa yang tidak pernah henti untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Diri sendiri, Teimakasih sudah berusaha semaksimal mungkin dari awal masuk perkuliahan sampai akhir perkuliahan sudah berjuang melewati susah senangnya masa-masa kuliah. Mengapresiasi diri sendiri itu perlu karena kita sendirilah yang melakukan hal-hal namun semua yang dihasilkan tidak jauh dari dukungan dari orang sekitar.
5. Orang terbaik yang selama ini menemani dari awal masuk kuliah sampai akhir ini,. Terimakasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis, dan tidak pernah lupa mengingatkan ke hal-hal baik. Sekali lagi terimakasih, semoga Allah SWT selalu melindungi dalam keadaan apapun.
6. Bapak Ahmad Fauzan, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan senantiasa memberikan rezeki yang banyak.

7. Sahabat yang sudah saya anggap keluarga, melewati perjuangan dari Maba sampai sekarang Afaf Fayadah, Wahyu Sri Supeni, Diana Sukmawati yang telah memberikan motivasi, dukungan semangat serta dukungan apapun untuk menyelesaikan skripsi ini. Bahkan kalian semua adalah teman tapi serasa menjadi keluarga kedua untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat sehat dan rezeki yang banyak.
8. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam karya ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.
9. Dan yang terakhir untuk Dewi Sekar Arum sahabat terbaik, teman terbaik yang ada disaat keadaan susah dan senang menjelang semester akhir. Selalu menjawab ketidaktahuan saya mengenai apapun yang berkaitan dengan Skripsi. Semoga Allah SWT senantiasa melindungimu dan memberikan kemudahan disetiap langkahmu.
10. Teman-teman seperjuangan dikampus, yang bersama-sama melalui berbagai proses akademis, baik yang mudah maupun yang sulit. Perjuangan kita bersama ini akan selalu saya kenang sebagai bagian penting dalam perjalanan ini. Terimakasih atas segala motivasi, diskusi, canda tawa kita selama masa perkuliahan.



MOTTO

Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.

(Ali Bin Ai Thalib)



ABSTRAK

Amaliyah. Nur. 1520005. 2025. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran Perspektif *Maslahah Mursalah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing : Ahmad Fauzan, M.Si.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur pencegahan dan pemberantasan perbuatan pelacuran. Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki permasalahan mengenai praktek pelacuran yang belum tuntas dan perbuatan pelacuran telah melanggar norma hukum dan norma agama. Maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran, dan bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tentang Penanggulangan Pelacuran Perspektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran dan untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran perspektif *Maslahah Mursalah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait Satpol PP, Dinas Sosial dan masyarakat sekitar lokasi di Kabupaten Pemalang. Data sekunder merupakan data pustaka yang diperoleh dengan dengan teknik dokumentasi. mencakup dokumen-dokumen, jurnal publikasi, buku dan penelitian terdahulu. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik dengan model interaktif dari Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang penanggulangan pelacuran belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Warga sudah berupaya untuk melapor kepada pihak-pihak pemerintah seperti Satpol PP dan Dinas Sosial untuk menertibkan lokasi yang dijadikan praktik pelacuran, namun sampai sekarang masih beroperasi di berbagai lokasi di Kabupaten Pemalang, khususnya di tepi Jalan Pantai Utara berdekatan dengan Terminal Pemalang. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran dalam perspektif *Maslahah Mursalah* sudah sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah* yakni Perda tersebut untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi yang termasuk amar ma'uf nahi munkar.

Kata kunci : Kebijakan, Eektivitas Hukum, Amar ma'uf nahi munkar.

ABSTRACT

Amaliyah. Nur. 1520005. 2025. Implementation of Pemalang Regency Regional Regulation Number 12 of 2019 concerning Combating Prostitution from the *Maslahah Mursalah* Perspective. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Ahmad Fauzan, M.Si.

Implementation of Pemalang Regency Regional Regulation Number 12 of 2019 concerning Prevention of Prostitution is a Regional regulation to prevent and eradicate acts of prostitution that occur in Pemalang Regency. Prostitution prevention is an effort to prevent and overcome prostitution by implementing various steps such as prevention, raids and rehabilitation. Prostitution prevention aims to create peace, security and comfort in the community.

The method used in this research is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with government parties, local communities and related agencies. Secondary data is library data which includes published documents about law.

The results of this study indicate that the efforts of the Pemalang Regency government to implement prostitution control have not fully met the success of implementing the Pemalang Regency Regional Regulation Number 12 of 2019 concerning Control. According to residents of Pemalang Regency, Regional Regulation Number 12 of 2019 concerning Prostitution Control has not been implemented properly and as a whole, residents have tried to report to government agencies such as Satpol PP and the Social Service to regulate locations that are used for prostitution practices, but until now it is still operating in various locations in Pemalang Regency, especially on the edge of Jalan Pantai Utara close to the Pemalang Terminal. Judging from the data obtained from Satpol PP, prostitution cases that are included in the guidance have increased, in 2023 there were 21 cases and in 2024 there were 35 cases. While the cases that entered the court in 2023 were 25 cases and in 2024 there were 18 cases. This shows that prostitution cases in Pemalang Regency have not been resolved properly and overall it is proven by the fact that prostitution places are still operating. The handling of prostitution that has not been resolved optimally is due to several factors, namely internal and external factors. Pemalang regency regional regulation number 12 of 2019 concerning the eradication of prostitution from the *Maslahah Mursalah* perspective, the eradication of prostitution in its implementation has been carried out by the Pemalang Regency government, but its implementation is not optimal and has not completely eradicated the practice of prostitution. From the *Maslahah Mursalah* perspective, in accordance with the *Maslahah Mursalah* principle, eradicating prostitution is included in the act that it is in line with *Maslahah Mursalah*.

Keywords: *Rule, Legal Effectiveness, Amar ma'uf nahi munkar* .

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Fauzan, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tata Negara yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan dukungan kepada saya.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan sertadukungan moril dan materiil selama ini.

8. Orang terdekat dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Saya juga berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Pekalonga, 20 Febuari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TEORI EVEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH	25
A. Teori Evektivitas Hukum	25
B. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	30

BAB III HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran	47
C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran	60
D. Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelacuran atau beberapa pelaku dalam praktik pelacuran	70
E. Strategis dan Solusi Dari Penanggulangan Pelacuran	74
F. Eektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang	77
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	81
A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran	81
B. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran Perspektif Masalah Mursalah	92
BAB V PENUTUP	98
A. Simpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan.....	12
Tabel 3.1 Jumlah Tingkat Pendidikan Periode 2021-2023	47
Tabel 3.2 Jumlah Kasus Pembinaan dan Kasus Ranah Pengadilan	52
Tabel 3.3 Jumlah Tingkat Ketenagakerjaan Di Pemalang Tahun 2023 dan 2024	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Izin Memperoleh Data

Lampiran 2- Pedoman Wawancara

Lampiran 3- Transkrip Wawancara

Lampiran 4- Hasil Dokumentasi

Lampiran 5- Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diberkahi dengan kemampuan akal dan pikiran. Kemampuan ini menjadikan manusia berbeda dari makhluk lain, karena mereka tidak hanya bisa berpikir secara rasional tetapi juga mampu merenungkan keberadaan mereka serta lingkungannya. Dengan keistimewaan ini, manusia menempati posisi tertinggi dalam hierarki ciptaan Tuhan. Derajat ini tidak hanya didasarkan pada kemampuan intelektual manusia, tetapi juga tanggung jawab moral yang menyertai akal budi tersebut, dimana manusia diharapkan mampu menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dengan sesama makhluk dan alam sekitarnya. Dalam melakukan sebuah tindakan tidak semuanya berdasarkan akal pikiran tetapi dengan nurani. Manusia mempunyai hasrat (*hub Al-shahwat*) yaitu keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Maka demikian sudah menjadi hal normal mempunyai hasrat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tetapi dalam hal pemenuhan hasrat seksualitas tidak serta merta dilakukan bebas tanpa adanya aturan. Dalam bermasyarakat ada norma, yaitu suatu aturan yang mencakup seluruh tingkah laku disuatu masyarakat.¹

Manusia tidak jauh dari makhluk yang Allah ciptakan sama dengan makhluk lainnya, namun manusia diberi keistimewaan berupa akal dan pikiran untuk mengendalikan hawa nafsu dan perbuatan yang akan dilakukan atau perbuatan yang harus dihindari, baik dilarang negara atau hukum agama . Sering

¹ Zainuddin, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), 37-38

kali manusia melakukan perbuatan dosa atau maksiat baik secara sengaja atau tidak sengaja. Contoh maksiat yang sering ditemui di masyarakat yaitu perbuatan zina.²

Maraknya praktik-praktik Pelacuran di Daerah Kabupaten Pemalang yang masih berjalan walaupun sebelumnya sudah diberi peringatan agar menutup tempat tersebut. Berdasarkan landasan hukumnya pada pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.³

Pemerintah kabupaten Pemalang mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran, terdapat dalam pasal 5 sebagai berikut :

Penanggulangan pelacuran dilakukan dengan tahapan :

1. Pencegahan.
2. Pemberantasan.
3. Rehabilitas.⁴

Upaya pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menangani tindak pelacuran yang dikategorikan merupakan tindakan kejahatan dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sudah direalisasikan melalui peringatan hingga penutupan tempat prositusi yang terletak di Comal

² Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana “Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda” (Jakarta: GemaInsani Press,2003), 8

³ Peraturan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran .

tepat berada disebelah kiri jalan pantura dekat SPBU Comal. Namun, dalam upaya ini pemerintah Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya menutup tempat prositusi lainnya, seperti warung remang yang berada dekat terminal bus Pemalang, lokalisasi tersebut bernama Calam⁵.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran memiliki ketentuan umum yaitu, mengatur mengenai penanggulangan pelacuran, larangan pelacuran, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi serta menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam upaya penanggulangan di Kabupaten Pemalang. Peraturan Daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur bermartabat sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, kesopanan dan hukum.⁶

Perbuatan Pelacuran tentunya melanggar Peraturan yang berlaku termasuk tindakan Pidana karena dilakukan bukan hanya karena faktor ekonomi tetapi atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Fenomena ini semakin sering ditemui untuk memenuhi kesenangan pribadi.⁷

Zina atau perbuatan pelacuran menurut pandangan Islam yaitu setiap pertubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman sesuai dengan pedoman hukum Islam. Sedangkan menurut hukum positif tidak memandang

⁵ Pak Joko Warga sekitar (Terminal Pemalang : 03 Oktober 2024)

⁶ Pasal 2, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran.

⁷ Islamiya ayu, Kebijakan Hukum Pidana, “*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Prositusi sebgai pembaharuan hukum pidana,*” Vol.1 NO.1 , 2019 <https://doi.org/10.1410/JPGI.V1I1.18-23>

semua pesetubuhan yang dihamamkan , terkecuali yang berstatus suami istri saja.⁸

Dalam peraturan daerah kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 dengan sudut pandang nilai-nilai dalam *Maslahah Mursalah* adanya suatu perbedaan Pidana, terutama dalam hukum Islam yang bersumber berdasarkan Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 2

الرَّائِيَّةُ وَالرَّائِي فَأَجْلِدُوا لَ وَاحِدٍ مِّنْهَا بِإِذْنِ جَلْدٍ مَوْلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَةَ عَذَابُهُمْ كَطَبِئَةٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ①

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali *dera*, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁹

Demikian dari pemaparan yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan Judul “**Analisis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran Perspektif *Maslahah Mursalah***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran ?

⁸Mardani, Ushul Fiqih (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 369

⁹ QS. An-Nur (24) : 2.

2. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran Perspektif *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini digunakan untuk pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara dan HAM.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai rujukan peneliti sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pelacuran dan pentingnya peran masyarakat dalam Penanggulangan Pelacuran.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi motivasi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memperbaiki pelaksanaan penanggulangan pelacuran.

E. Kerangka Teorik

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindakan atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Peraturan Perundang-Undangan Teori Perundang-undangan adalah cabang dari ilmu pengetahuan Perundang-undangan yang bertujuan untuk memahami secara mendasar bidang perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum.

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau ditemukan disalam sumber hukum formil.

b. Stuktur aparat penegak hukum

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Stuktur hukum berfokus pada bagaimana penegak hukum serta proses peraturan hukum itu berjalan dan dijalankan, apakah sesuai dengan peraturan hukum atau justru menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah suatu pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai-nilai yang membentuk cara masyarakat memahami, menghormati, dan menaati hukum., serta bagaimana mereka menanggapi dan berinteraksi dengan sistem hukum. Budaya hukum yang kuat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan tertib. Hukum memiliki dampak secara langsung kepada dalam mendorong perubahan sosial. Untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan rencanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.¹⁰

F. Penelitian Yang Relevan

Penulisan skripsi ini dibuat dengan cara mencari informasi terkait penelitian-penelitian sebelumnya melalui tinjauan pustaka bertujuan sebagai bahan perbandingan. Penelitian sebelumnya disajikan dalam bentuk pengklasifikasian berdasarkan judul, perbedaan dan persamaan singkat mengenai penelitian sebelumnya sebagai berikut

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iki Ramadhani Sundara Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah) UIN Sunan Kalijaga, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta:Rajawali Pers, 1982), 115.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Iki Ramadhani Sundara ialah Implementasi pada Peraturan Daerah yang bertujuan untuk membatasi kasus pelacuran di Kota Tangerang. Berikut bentuk membatasi pelanggaran Pelacuran Kota Tangerang:

1. Penerapan: berupa melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti, aparat penegak hukum, instansi terkait masyarakat sekitar. Secara dilapangan belum maksimal.
2. Penindakan: Berupa penindakan secara tegas dengan memberikan sanksi dengan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam penindakan belum dikatakan tegas dan sesuai dengan peraturan.
3. Evaluasi: Berupa Implementasi Peraturan Kota Tangerang diperlukannya dievaluasi secara terbuka untuk umum yang bertujuan untuk memastikan efektivitasnya belum dengan sesuai peraturan.¹¹

Dalam penelitian ini memiliki persamaan pada tinjauan tentang implementasi penanggulangan penyakit masyarakat dan mengenai pelanggaran pelacuran perspektif *Maslahah Mursalah*, dan perbedaan dalam penelitian ini adanya pembahasan setiap yang berbeda karena setiap Kota atau kabupaten keadaan sosial masyarakat yang berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Intan Rizky Priyanti. Mahasiswa UIN Purwokerto. Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum dengan judul "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam

¹¹ Ika Ramadhani Sundara, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelanggaran Pelacuran Perspektif Maslahah Mursalah" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), 4

Merelokasi Prostitusi Gang Sadar Perspektif *Maslahah Mursalah*". Hasil penelitian ini membahas kebijakan relokasi prostitusi di Gang Sadar telah memenuhi aspek kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Keberadaan lokalisasi membawa dampak positif dan negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Kebijakan relokasi prostitusi di Gang Sadar telah memenuhi sesuai dengan pespektif *Maslahah Mursalah*. Konsep *Maslahah Mursalah* terhadap relokasi prostitusi di Gang Sadar sesuai dengan tujuan *Maslahah* itu sendiri yaitu mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghindari kemudharatan bagi umat serta memberikan rasa nyaman, aman, kesan yang rapi, tertib, teratur dan keindahan tata kota bagi masyarakat.¹²

Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis menganalisis hukum tentang prostitusi menurut perspektif *Maslahah Mursalah*, dan Perbedaannya dalam penelitian di atas sudah memenuhi kebijakan relokasi prostitusi di Gang Sadar telah memenuhi kebijakan pelarangan pelacuran bagi masyarakat sekitar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Utomo. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah dan hukum, jurusan Hukum Pidana Islam, dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Prostitusi Di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang prostitusi masih lemah dalam penanggulangan prostiitusi mulai dari penegakan aparat hukum dan

¹² Intan Rizky Priyanti, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Merelokasi Prostitusi Gang Sadar Perspektif *Maslahah Mursalah*" (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 10

tindak pidana yang diberikan kepada pelaku prostitusi, pemakai dan penyedia jasa.¹³

Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu menganalisis pada Perda yang mengatur Penanggulangan Prostitusi, dan perbedaannya penulis membahas fokus kajian peraturan perspektif *Maslahah Mursalah* bukan secara keseluruhan dalam Hukum Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Niko Prasetya, Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Judul penelitian ini yakni “Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Serta Pencegahan Perbuatan Maksiat“. Hasil penelitian ini adalah bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang perbuatan postitusi serta pebuatan maksiat belum telaksana dengan baik sesuai peraturan daerah serta aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar perbuatan postitusi dan maksiat.¹⁴

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian di atas membahas bagaimana hukum pidana Islam memandang penerapan peraturan daerah Kabupaten atau kota dalam hukum Islam, yang masih maraknya praktik-praktik pelacuran walaupun sudah ada Satpol PP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penegakan Peraturan Daerah, dan perbedaaannya penelitian di atas dengan

¹³ Bambang Utomo,"rspektif Hukum Islam Terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Prostitusi Di DKI Jakarta” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 6

¹⁴ Niko Prasetya, “Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Perbuatan Prositusi Serta Pencegahan Perbuatan Maksiat” (Kab.Lampung Selatan: Universitas Lampung, 2018), 8

penulis yaitu terletak pada pembahasan penelitian di atas hanya berfokus pada Peraturan Daerah saja serta pencegahan perbuatan maksiat sedangkan penulis membahas analisis Peraturan Daerah perspektif *Maslahah Mursalah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Deras Tirta Milenia. Mahasiswa UIN Sultan Agung, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Analisis Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-nilai Hukum Islam”. Hasil Penelitian ini adalah bahwa tidak ada peraturan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai kebijakan kriminalitas terhadap pengguna jasa yang selalu terlibat seharusnya ada untuk menuntaskan kriminalitas prostitusi .¹⁵

Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan menganalisis Hukum Islam terhadap perbuatan prostitusi pada peraturan Perundang-undangan, dan perbedaanya dari penelitian di atas inti permasalahannya adalah peraturan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai kebijakan kriminalitas terhadap pengguna jasa tidak ada, hanya ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal tersebut menjadi faktor kasus prostitusi masih belum terselesaikan dengan baik.

¹⁵ Deras Tirta Milenia, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia” (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah, 2011) hlm1-5

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Penulis	Temuan/Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Ika Ramadhani Sundara, Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanggerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ".	<p>Dalam Penelitian ini menjelaskan berupa bentuk membatasi pelarangan Pelacuran Kota Tanggerang yang belum dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti, aparat penegak hukum, instansi terkait dan masyarakat sekitar. Hasil Penelitian berdasarkan penerapannya dilapangan belum maksimal. bentuk membatasi pelarangan Pelacuran Kota Tanggerang. Dalam penindakan secara tegas dengan memberikan sanksi dengan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam penindakan belum dikatakan tegas dan sesuai dengan peratuan.</p>	Membahas mengenai Bagaimana Implementasi peraturan daerah (perda) Kabupaten Nomor. 4 Tahun 2022 tentang pelarangan Penyakit Tentang Penyakit Masyarakat yakni Pelacuran Di Kota Tanggerang.	Membahas mengenai bagaimana Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Penanggulangan Penyakit Masyarakat yakni pelacuran.

		<p>Kota Tangerang dalam Implementasi Peraturan Kota Tangerang diperlukannya dievaluasi secara terbuka untuk umum yang bertujuan untuk memastikan efektivitasnya sudah sesuai peraturan atau belum.</p> <p>Hasil penelitian adalah bahwa Perda DKI Jakarta tentang prostitusi masih lemah mulai dari penegakan aparat hukum dan tindak pidana kepada pelaku. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam pelaku zina yang sudah menikah akan di <i>rajam</i> sampai mati dan yang belum menikah di <i>dera</i> seratus kali dan diasingkan.</p>		
2.	Intan Rizky Priyanti. Judul Penelitian “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam	Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dimana penulis menganalisis hukum tentang prositusi menurut	Mempelajari tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah mengenai prositusi Kabupaten	Membahas bagaimana tinjauan hukum Pemerintah dalam penertiban terhadap perbuatan prositusi dan

	Merelokasi Prostitusi Gang Sadar Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ".	<p>perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>. Hasil penelitian ini membahas kebijakan relokasi prostitusi di Gang Sadar telah memenuhi aspek kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Kebijakan relokasi prostitusi di Gang Sadar telah memenuhi sesuai dengan pespektif <i>Maslahah Mursalah</i>. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap relokasi prostitusi di Gang Sadar sesuai dengan tujuan <i>Maslahah</i> itu sendiri yaitu mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghindari kemudharatan bagi umat serta memberikan rasa nyaman, aman, kesan yang rapi, tertib, teratur dan keindahan tata kota bagi masyarakat.</p>	Banyumas dalam upaya merelokasi tempat prostitusi.	membandingkan kebijakan Pemerintah dalam merekokasi prostitusi dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .
3.	Bambang Utomo,	Penelitian ini membahas mengenai	Membahas mengenai bagaimana	Membahas mengenai bagaimana

	<p>Judul Penelitian “Perspektif Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Prostitusi Di DKI Jakarta.</p>	<p>Perspektif Hukum Islam terhadap Perda DKI Jakarta NO. 8 Tahun 2007 tentang penanggulangan prostitusi, di dalam Perda DKI Jakarta prostitusi sudah dilarang dan dibahas Perda DKI Jakarta tentang ketertiban umum, dan pandangan hukum Islam melarang zina yang ketentuannya sudah ada dalam Al-Qur’an dan hadist. Hasil penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang prostitusi masih lemah dalam penanggulangan prostitusi mulai dari penegakan aparat hukum dan tindak pidana yang diberikan kepada pelaku prostitusi, pemakai dan penyedia jasa</p>	<p>Perspektif Hukum Islam terhadap Perda DKI Jakarta NO. 8 Tahun 2007 tentang penanggulangan prostitusi.</p>	<p>peraturan kota/daerah yang mengatur penanggulangan prostitusi dalam dalam kajian Hukum Islam.</p>
4.	<p>Niko Prasetya, Judul penelitian "Impelementasi Peraturan Daerah</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah bahwa penegakan Peraturan Daerah</p>	<p>Membahas mengenai bagaimana Implementasi peraturan</p>	<p>Membahas mengenai bagaimana Peraturan Daerah tentang</p>

	<p>Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Serta Pencegahan Perbuatan Maksiat".</p>	<p>Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang perbuatan postitusi serta pembuatan maksiat belum telaksana dengan baik sesuai peraturan daerah serta aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar pembuatan postitusi dan maksiat.</p>	<p>larangan perbuatan prositusi serta pencegahan perbuatan maksiat.</p>	<p>larangan perbuatan prositusi serta pencegahan perbuatan maksiat dalam kajian Hukum Islam.</p>
5.	<p>Deras Tirta Milenia, Judul penelitian "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-nilai Hukum Islam".</p>	<p>Penelitian ini membahas megenai Kebijakan tindak pidana prostitusi yang tidak adil khususnya pengguna jasa prostitusi Di Indonesia kasus pidana prostitusi terbatas hanya pada mucikari, sedangkan pengguna jasa selalu lolos dari jeratan pidana. Hasil Penelitian ini menjelaskan tidak adanya Kebijakan Pengaturan tidak pidana protitusi</p>	<p>Membahas mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut pandangan Hukum Islam</p>	<p>Mmbahas konsep pandangan Hukum Islam terhadap pengguna jasa prostitusi baik pelaku atau konsumen.</p>

	<p>di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Perundang-undangan diluar KUHP sehingga menyebabkan belum terpenuhinya rasa keadilan di alam masyarakat.</p> <p>Hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang yang telah berzina harus mendapatkan hukuman dikarenakan zina merupakan perbuatan keji. Maka diperlukannya pembaharuan hukum pidana bagi pengguna jasa prostitusi dengan menggunakan nilai-nilai Hukum Islam yang sesuai dengan Pancasila.</p>		
--	---	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian di atas penulis menemukan ide gagasan serangkaian baru implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan menganalisis lebih banyak lagi mengenai efektivitas Peraturan Daerah Pemalang, bagaimana Peraturan Daerah

Kabupaten Pematang apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum dan faktor penghambat dari penanggulangan pelacuran di lapangan. Dalam pembahasan peneliti juga menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran dilihat dari prinsip-prinsip *Maslahah Mursalah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Yuridis Empiris menurut Abulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (Peraturan Perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field reseacrh*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas dengan kebutuhan masyarakat, berbentuk putusan pengadilan atau bentuk adat istiadat. Sedangkan Menurut Sorjono Soekanto dan Mamudji menjelaskan bahwa penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari buku-buku, jurnal hukum, dan penelitian yang relevan (data sekunder). Dinamakan emprisi disamping adanya berkaitan dengan lapangan yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang dengan wawancara kepada pihak Satpol PP dan Dinas Sosial.¹⁶

¹⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram Univrsity Press, 2020), 45-48

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti, untuk menghasilkan kesimpulan-keimpulan penelitian dalam waktu dan situasi yang bersangkutan. Penelitian dan objek yang diteliti saling berinteraksi dengan proses penelitiannya dilakukan dari luar dan dalam dengan melibatkan pemikiran analitik.¹⁷

b. Konsep *Maslahah Mursalah* adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menerapkan tujuan-tujuan syariat islam. Menurut Al-Ghazali menyatakan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah tujuan ulama dari syariat yang melindungi lima hal pokok : agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara kepada nara sumber Polisi Pamong Praja/Satpol PP Kabupaten Pemalang dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, serta warga sekitar lapangan di wilayah Terminal Kabupaten Pemalang.

¹⁷ Siti Fadjarajani, "Metode Penelitian" *Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 201

b. Data sekunder

Sumber bahan hukum sekunder, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat secara langsung. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau analisis mengenai penelitian seperti, buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, dokumen, dan penelitian yang relevan sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber data Tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan, petunjuk, atau informasi tambahan tentang data primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum, media masa dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) menurut Anas Sudijono merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan

keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan memiliki tujuan tertentu.¹⁸

Wawancara yang peneliti lakukan kepada Pihak Satpol PP, Dinas Sosial serta warga sekitar yang berada di wilayah Terminal Bus Pemalang.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dengan membaca dan mempelajari dokumen objek penelitian terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian baik berupa buku, dokumen, jurnal hukum, dan penelitian yang relevan sebelumnya.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan, pengumpulan data atau secara langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berkaitan dengan penelitian.¹⁹

Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung dengan mencari data dengan cara wawancara kepada pihak Satpol PP, Dinas Sosial serta warga sekitar yang berada di wilayah Terminal Bus Pemalang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan ialah analisis data Miles dan huberman merupakan analisis yang dilakukan pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelahnya baru dilakukan analisis dan analisis data

¹⁸ Siti Mania, Teknik Non Tes: Telaah atas fungsi Wawancara dan Kuisioner Dalam Evaluasi Pendidikan, (Lentera Pendidikan, Vol.11 No.1 Juni 2008), 46

¹⁹ Sirajuddin Saleh, " Analisis Data Kualitatif "(Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), 171

dilaksanakan bersama dengan proses pengumpulan data. Penelitian Miles dan huberman dengan model interaktif merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami gejala sosial. Berikut macam-macam tahapannya :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan analisis data yang memahami makna setiap pengalaman sebagaimana yang dirasakan dan ungkapkan langsung oleh partisipan berdasarkan kesadaran dan pengalaman mereka sendiri. Analisis data ini dengan menambahkan dan mengurangi yang sekiranya dianggap tidak relevan.²⁰

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penggabungan segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi dan disusun berdasarkan kebutuhan penelitian untuk menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan, yang berada dekat Terminal Pemalang dan berbentuk tulisan atau kata-kata, atau tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil yang ditulis dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami,

²⁰ Reni Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sumatera Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), 137

serta dilakukan berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan tersebut.²¹

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. kerangka Teorik, penelitian yang relevan , metode penelitian, dan sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II Landasan Teoritis. Bab ini berisi penguraian mengenai teori efektivitas hukum dan konsep *masalah mursalah*.

BAB III Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil penelitian mengenai Gambaran umum lokasi penelitian, Faktor yang menghambat Implementasi peraturan daerah kabupaten Pematang nomor 12 tahun 2019 tentang penanggulangan pelacuran, Pihak-pihak yang terlibat dalam pelacuran atau beberapa pelaku praktik pelacuran, Strategis dan solusi dari penanggulangan pelacuran, Eektivitas Peraturan Daerah Pematang, dan Implementasi peraturan daerah kabupaten Pematang nomor 12 tahun 2019 tentang penanggulangan pelacuran,

BAB IV Pembahasan Penelitian. Bab ini berisi tentang, analisis implementasi peraturan daerah kabupaten Pematang nomor 12 tahun 2019 tentang penanggulangan pelacuran, dan analisis peraturan daerah kabupaten

²¹ Qomarrudin, Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: *Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*, Vol. 1 No.2 (2024), *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Admanistrasi*, IAIN Madura. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>

Pemalang nomor 12 tahun 2019 tentang penanggulangan pelacuran perspektif
Maslahah Mursalah.

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang uraian tentang simpulan yang diambil dari hasil penelitian, dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan diuraikan dalam bab III dan analisis atau pembahasan yang telah diuraikan bab IV tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Implementasi Peraturan Daerah tersebut belum terlaksana dengan baik karena beberapa faktor yaitu: minimnya program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi, partisipasi masyarakat yang lemah, serta lemahnya koordinasi antar instansi.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran dalam persepektif *Maslahah Mursalah* adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran dalam perspektif sudah sesuai dengan *Maslahah Mursalah* karena dalam pasal 5 mengatur mengenai pencegahan, pemberantasan serta rehabilitasi merupakan pemulihan atau perbaikan perilaku seseorang bertujuan agar tidak melakukan hal buruk yang dilarang dalam Islam. Penanggulangan pelacuran di Kabupaten Pemalang tersebut termasuk dalam perbuatan amar ma'uf nahi munkar sehingga sejalan dengan *Maslahah Mursalah*, dan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Pemalang.

B. Saran

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis yang terkait dengan penanggulangan pelacuran, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukannya peningkatan terkait penanggulangan pelacuran agar praktik pelacuran dapat diatasi dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan. Dan pelaku mendapatkan haknya berupa rehabilitasi secara menyeluruh.
2. Diperlukannya untuk memperhatikan kinerja pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan penanggulangan pelacuran, agar lebih tegas dalam menegakan hukum.
3. Pemerintah Kabupaten harus bekerja keras untuk bisa melaksanakan penanggulangan pelacuran secara menyeluruh, agar dapat menurunkan tingkat kasus pelacuran.
4. Bagi para mantan pelaku perbuatan pelacuran sudah diberi pembinaan, rehabilitasi, dan diberi bantuan sosial dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik, agar dapat memberdayakan dirinya sendiri sehingga tujuan pemerintah untuk menertibkan tempat-tempat praktik pelacuran dengan melaksanakan penanggulangan pelacuran.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDNG-UNDANGAN

Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan, Fungsi, Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Sosial .

Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kera Satuan Polisi Pamong Praja .

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang No. 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran.

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Peundangan-undangan Tertulis Yang Di Bentuk Oleh Negara atau Pejabat.

Undang-undang No. 13 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .

BUKU

Ahmad, D. H. (2021). *Maqasid Al-Syari'ah&Hukum Islam* . Depok : Pena Salsabila.

Ahmad, R. (2011). *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indoesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .

Amin, M. A. (2022). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. STI Nahdltul Ulama, 74-75.

Aminullah, A. (2024). *Konsep Istiqra Dalam Penetapan Hukum Islam*. Makasar: Dirasat Islamiah.

Anggrani, J. (2011). *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa.

Asrowi. (2018). *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam*. Latansa mashiro, 33-35.

Assiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok : Raja Wali Pers

H.M, N. I. (2013). *Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Ichtianto. (1990). *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta : Indo Hill co.

Junaidi, A. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Jember Press.

Lailam, T. (2017). *Teori & Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), (2022). Kabupaten Pematang, : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang.

- Marsaid, M. (2016). *Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Nelvita. P (2022). *Teori Peraturan Perundang-undangan*. Banten: CV. AA Rizky.
- Nurul. Q (2020). *Teori Peraturan Perundang-undangan*. Makasar: CV. Soial Politic Genius (SIGn).
- Rahim, A. (2022). *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Yogyakarta:Pustaka Egaliter.
- Rosyadi, I. (2012). *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*. Surakarta: Suhuf.
- Samsuri. (2020). *Hukum Pidana Islam* . Depok: PT Raja Wali Buana.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media.
- Statistik D, A. (2024). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang*.
- Suryadi, A. (2021). *Penepak Indonesia Menelusuri Setiap Provisinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia* . CV Jejak, 92-93.
- Syamsudin. (2007).*Prinsip dan Dasar Hermenatika Hukum Islam Kontenporer* .
- Umar, M. N. (2017). *Al-Maslahah AL-Mursalah : Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam*. Banda Aceh: Turats.
- Wibowo, C. (2023). *Kepemimpinan Pangeran Dipenegoro Pada Perang Jawa Dalam Menegakkan Keadilan Yogyakarta* . Arsip Sudiarso.
- Yahya, M. (1977). *Dasar-dasar Hermenatika Hukum Fiqih Islam*. Bandung : Al-Maarif.s
Yogyakarta : eLSAQ Prees.
- Zainuddin Ali, M. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, M. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zubair, M. A. (2012). *Implementasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Universitas Sriwijaya, Palembang.

SKRIPSI

- Esti, W. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Maqasid Syari'ah*. Purbalingga: UIN Profesor Kai Haji Saifuddin .
- Milenia, D. T. (2021). *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-nilai Hukum Islam*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Prasetya, N. (2018). *ImpelementasiPeraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Pelacuran Perbuatan Prostitusi Dan Pencegahan Perbuatan Maksiat*. Lampung Selatan: Universitas Lampung.
- Priyanti, I. R. (2020). *Kebijakan Pemeritah Kabupaten Banyumas Dalam Merelokasi Prostitusi Gang Sadar Perspektif Masalah Mursalah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Setiawan, W. A. (2016). *Potensi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Pemalang 2010 dan 2014*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sri, R. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo*. Palopo: IAIN Palopo.
- Sundara, I. R. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Perspektif Masalah Mursalah*. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

JURNAL

- Djazuli, S. (2014). Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Bimas Islam* <https://doi.org/10.37302/jbi.v7i2>
- Elza, L.A. (2016). Urgensi Kriminalitas Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah: Universitas Brawijaya Malang*.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. STAI Muhammadiyah, Tulungagung. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>
- Fitrian, N. (2022). Agama Dan Patologi Sosial : Konseling Untuk Kasus Pekerja Seks Komersial (PSK). *Jurnal Konseling Islam*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. <https://doi.org/10.24090/j.assertive.v1i1.6983>

- Hambari, (2022). Pemisahan Maqasid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam. Bogor : Universitas Ibnu Khaldun. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>.
- Hamdan, (2012). Dampak Prostitusi Liar Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Hamzah. (2015). Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah Al-Tuhfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-undangan. Sulawesi Selatan: STAIN Palopo. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2845>
- Hardiati, R. N. (2024). Aplikasi *Maslahat Mursalah* Dalam Perkonomian Isla Serta Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Islam. Yayasan Nurul Huda, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12570632>.
- Hari, R. P. (2021). Perspektif Maqasid Syari'ah Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Perpu Nomor 70 Tahun 2020 Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Banda Aceh: UIN Ar-Raniri. <https://repositiryar-raniry.ac.id/eprint/19064>
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep *Maslahat Mursalah* Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama. IAIN Sultan Amai. <https://doi.org/10.55681/economia.v1i3.132>
- Hendrawati, H. (2017). Kajian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Hukum Pidana Islam. Magelang : Universitas Muhammadiyah. <https://journal.unimma.ac.id/index.php.urecol/article/view/1598>
- Herawati, A. (2022). *Maslahat* Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (studi Perbandingan) : Universitas Islam Makasar.
- Hermawan, H. A. (2008). *Al-Maslahaha Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam* : Universitas Dian Nuswantoro.
- Hidayatullah, S. (2018). *Maslahat Mursalah* Menurut Al-Ghazali. Jurnal Hukum. Jakarta :Al-Mizan. <https://doi.org/10.33511/al-mizan.v2n1>.
- Intan, T. (2022). *Maslahat Mursalah* Sebagai Landasan Penetapan Hukum. Yogyakarta:Pusat Penelitian Al-Jami'ah.
- Irawan, A. S. (2022). Interpretasi Analogi (Qiyas) Dalam Penerapan Hukum. Kalimantan Tengah: PA Sukamara. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/interpretasi-analogi-qiyas-dalam-penerapan-hukum-oleh-aden-septi>.
- Juhaya. (1995). Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pusat Penelitish Universitas.

- Jumari. (2018). Toleransi Berbasis *Maslahah* Menakar Urgenitas Antara Kemaslahatan Agama Dan Kemaslahatan Bangsa. UIN Sunan Ampel, 10-49 <https://doi.org/10.51190/jazirah.v3i1.62>
- Kasim, M. (2020). Konsep Dasar Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam. *Butanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam*, 33-34. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.125>.
- Kelsen, H. (1973). *General Theory Of Law and State*. Andress Wedberg Russel & Russell , New York. <https://doi.org/10.4324/978023790960>.
- Maghfiro, A. (2023). Analisis Komoditas Keunggulan Perikanan Tangkap Laut DI Kabupaten Pematang. *Prosiding Webinar IYT Green Teknologi*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/18900/17988>
- Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10344>.
- Mashudi. (2014). *Metode Istiqra' Dalam Penerapan Hukum Islam*. UIN Walisongo. <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.311>.
- Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam : *Maslahah Mursalah* Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Ahli Ushul Fiqh. *Moderasi Journal Of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.324>.
- Monita, A. (2020). Analisis Kriminalis Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep RKHUP Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam . Palopo: IAIN Purwokerto. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.248>.
- Muhammad, N. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Islam "Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Pidana Indonesia"*. Yogyakarta: CV Budi Utama .<https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=332536>.
- Muthe, H. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Pelaksanaan Peraturan Daerah. *Universitas Darma Agung*. <https://dx.doi.org/10.46930/diktum.v1i1.3305>.
- Nasir, M. (2021). *Qiyas Dan Permasalahannya*. Jakarta Timur: Universitas Darma Persada. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.2045>.
- Naya, F. (2015). Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. *IAIN Ambon*,. <https://doi.org/10.33477/thk.v1i1.13>.
- Ni'matul, H. (2016). Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2>.

- Nola, L. F. (2019). Permasalahan Penegakan Hukum Pengawasan Ketenagakerjaan. Pusat Penelitian Badan Keahlian , DPR-RI.<https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>.
- Nur Saniah. (2022). Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran. STIAN Mandiling Natal. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>.
- Qorib, A. (2016). Penerapan *Maslahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Iclamica*, <https://doi.org/10.30829/jai.v5i1.480>.
- Ridwal J. (2016). Maqasid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian . IAIN Manado. <https://doi.org/10.30984/as.v8i.34>
- Rumadi. (2017). Kajian Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online. *Jurnal Ilmiah Hukum*,<https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2663>.
- Rusdi, M. (n.d.). Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum . Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan.<https://onesearch.id/Record/IOS3399.14856>.
- Salma. (2016). Maslahat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Manado : IAIN Manado.
- Santoso, T. (2003). Membumikan Hukum Pidana (Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press .https://komdigi.go.id/produk_hukum/library/view/414.
- Sisilia. (2024). Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum & Hukum Islam*.<https://doi.org/10.32832/yustii.v11i2.16656>.
- Siti H. (2024). Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Solikhuddin, M. (2019). Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Maslahah dan Batasan-batasannya, *Jurnal Mahakim Keluarga Islam*. *Mojokerto : IAIN Uluwiyah*.
- Syuhud, H. (2022). *Maslahah* Dan Kebebasan Dalam Fiqih Telaah Filosofis Maslahah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali. Pusat Riset & Invasi Nasional. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.129>.
- Tahmid, M. N. (2013). Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Diskui Islam*. <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6633>

- Tanti, K. U. (2024). Pengaruh Teori Perundang-undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Ius Publicum*. <https://doi.org/10.55551/JIP.V5I2.199>
- Tunai, S. F. (2016). Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini. IAIAN Manado, 5-6. <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.340>.
- Utomo, B. (2017). Perspektif Hukum Islam Terhadap Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Prostitusi Di DKI Jakarta. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

WAWANCARA

- Febrianto, diwawacarai oleh Nur Amaliyah, Warga sekitar Terminal Pemalang.
- Fitri, diwawacarai oleh Nur Amaliyah, Kantor Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, 9 Januari 2025.
- Joko, diwawancarai oleh Nur Amaliyah, Tukang ojek sekitar Terminal. Terminal Pemalang, 10 September 2024.
- Khusnul Khotimah, diwawancai oleh Nur Amaliyah, Kantor Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Pemalang, 15 Januari 2025.
- Roy diwawancarai oleh Nur Amaliyah, Warga sekitar Terminal Pemalang, 7 Februari.
- Siti diwawancarai oleh Nur Amaliyah, Penjual warung terdekat lokalisasi wilayah Terminal Pemalang, 16 Januari 2025.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR AMALIYAH
NIM : 1520005
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : amaliyahnur150@gmail.com
No. Hp : 0895361177289

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Pelacuran Perspektif Masalah Mursalah**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Juni 2025



Nur Amaliyah
NIM. 1520005